



P U T U S A N
Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN P1p

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama	: Fadli Alias Farel Bin Kunnu;
Tempat Lahir	: Palopo;
Umur / Tanggal Lahir	: 31 tahun/ 12 Februari 1990;
Jenis Kelamin	: Laki-Laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Jl. Imam Bonjol II, Kel. Salobulo, Kec. Wara Utara, Kota Palopo / Jl. Andi Mallombassarang Nomor 45/37, Kel. Sungguminasa, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa Fadli Alias Farel Bin Kunnu ditangkap pada tanggal 06 Mei 2021 sampai dengan tanggal 09 Mei 2021;

Terdakwa Fadli Alias Farel Bin Kunnu ditahan dengan jenis penahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 08 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Juli 2021 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 September 2021 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 05 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Tiem Penasihat Hukum bernama Zulkifli, S.H., Djamaluddin Syarif, S.H., Syahrul, S.H., Susanti, S.H., M.H., Indi Jatayu, S.H. dan Mustakin, S.H. dari Lembaga Bantuan Hukum Bumi Sawerigading



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(LBH-BUMISAWERIGADING) pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Palopo, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 50/Pen.Pid.PH/2021/PN Plp tanggal 13 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Plp. tanggal 07 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Plp. tanggal 07 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FADLI Alias FAREL Bin KUNNU terbukti secara sah bersalah dan meyakinkan melukakan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan,, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidiar Penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FADLI Alias FAREL Bin KUNNU dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) Subsidiar 3 bulan penjara
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3751 gram, diberi nomor barang bukti 4874/2021/NNF
 - 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, diberi nomor barang bukti 4875A/2021/NNF
 - 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, diberi nomor barang bukti 4875B/2021/NNF
 - 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih, diberi nomor barang bukti 4876A/2021/NNF
 - 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih, diberi nomor barang bukti 4876B/2021/NNF

Halaman 2 dari 30 Halaman Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set bong, diberi nomor barang bukti 4877/2021/NNF
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik FADLI alias FAREL Bin KUNNU, diberi nomor barang bukti 4878/2021/NNF

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

4. Menetapkan agar terdakwa terdakwa FADLI Alias FAREL Bin KUNNU membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, karena terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya masing-masing bertetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **FADLI Alias FAREL Bin KUNNU**, pada hari Kamis, tanggal 06 Mei 2021, sekira pukul 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Salon Farel Jalan Imam Bonjol II, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu** berbentuk kemasan 10 (sepuluh) sachet berisi Kristal bening dengan Netto : 0,3751 Gram, Perbuatan mana yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Saksi YOEL NOVIANTO PEDI dan Saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Salon Farel Jalan Imam Bonjol II, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu sehingga Saksi YOEL NOVIANTO PEDI dan Saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA diperintahkan melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut.

Bahwa setelah dilakukan penyelidikan di lokasi tersebut, Saksi YOEL NOVIANTO PEDI dan Saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA melihat ada 2 (dua) orang yang keluar dari Salon Farel yakni yakni MUH ILHAM saksi MEGAWATI sehingga Saksi YOEL NOVIANTO PEDI dan Saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA

Halaman 3 dari 30 Halaman Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencegahan dan mengarahkan kedua orang tersebut masuk kembali ke dalam Salon Farel untuk melakukan pengeledahan namun tidak ditemukan barang yang mencurigakan. Kemudian Saksi YOEL NOVIANTO PEDI dan Saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA melanjutkan pengeledahan di dalam kamar terdakwa lalu mengamankan Handphone merk XIOMI milik terdakwa serta menemukan 10 (sepuluh) sachet berisi kristal bening yang disimpan di dalam sepatu merek NUIZ RAW warna biru, alat isap sabu berupa 1 (satu) set bong lengkap dengan kaca pireks yang menempel di bong, 1 (satu) kaca pireks di lantai, 2 (dua) sendok sabu dari pipet plastik, 1 (satu) korek api gas, kesemuanya berada di lantai dekat dapur, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan alat isap sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang baru saja digunakan bersama saksi MUH. ILHAM dan saksi MUH. ILHAM juga memberikan uang harga sabu kepada terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya saksi YOEL NOVIANTO PEDI dan Saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA melakukan interogasi terhadap terdakwa yang mengatakan barang bukti 10 (sepuluh) sachet yang berisi kristal bening yang ditemukan dalam sepatu warna biru dalam kamar Terdakwa adalah milik Lelaki ALAM (DPO) yang dititip kepada Terdakwa dan akan diserahkan kepada orang yang bernama KAMPRET untuk dijual. Berdasarkan hal tersebut, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Palopo untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan terdakwa.

Bahwa untuk mengetahui kandungan dari barang bukti yang disita dari terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan di Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan, yakni berupa:

1. 10 (sepuluh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3751 gram, diberi nomor barang bukti 4874/2021/NNF;
2. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, diberi nomor barang bukti 4875A/2021/NNF;
3. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, diberi nomor barang bukti 4875B/2021/NNF;
4. 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih, diberi nomor barang bukti 4876A/2021/NNF;

Halaman 4 dari 30 Halaman Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih, diberi nomor barang bukti 4876B/2021/NNF;

6. 1 (satu) set bong, diberi nomor barang bukti 4877/2021/NNF;

7. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik FADLI alias FAREL Bin KUNNU, diberi nomor barang bukti 4878/2021/NNF;

Barang bukti tersebut yang disita dari Terdakwa FADLI alias FAREL Bin KUNNU.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik No.Lab: 2154/NNF/V/2021 tanggal 14 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si, HASURA MULYANI, Amd., SOBONO SOEKIMAN dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik POLDA Sulsel yaitu I NYOMAN SUKENA, S.I.K yang hasil kesimpulannya pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
4874/2021/NNF	(+) positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
4875A/2021/NNF	(+) positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
4875B/2021/NNF	(-) negatif Narkotika	-
4876A/2021/NNF	(+) positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
4876B/2021/NNF	(-) negatif Narkotika	-
4877/2021/NNF	(+) positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
4878/2021/NNF	(+) positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 4874/2021/NNF, 4875A/2021/NNF, 4876A/2021/NNF, 4877/2021/NNF, 4878/2021/NNF,- seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti yang setelah diperiksa, sisanya :

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
1.	4874/2021/NNF	0,3640 gram
2.	4875A/2021/NNF	Pipet kaca/pireks
3.	4875B/2021/NNF	Pipet kaca/pireks
4.	4876A/2021/NNF	Sendok dari pipet plastik putih
5.	4876B/2021/NNF	Sendok dari pipet plastik putih
6.	4877/2021/NNF	Bong
7.	4878/2021/NNF	Habis untuk pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **FADLI Alias FAREL Bin KUNNU**, pada hari Kamis, tanggal 06 Mei 2021, sekira pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Salon Farel Jalan Imam Bonjol II, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan atau Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu** berbentuk kemasan 10 (sepuluh) sachet berisi Kristal bening dengan Netto : 0,3751 Gram, Perbuatan mana yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Saksi YOEL NOVIANTO PEDI dan Saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Salon Farel Jalan Imam Bonjol II, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu sehingga Saksi YOEL NOVIANTO PEDI dan Saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA diperintahkan melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut.

Bahwa setelah dilakukan penyelidikan di lokasi tersebut, Saksi YOEL NOVIANTO PEDI dan Saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA melihat ada 2 (dua) orang yang keluar dari Salon Farel yakni MUH ILHAM dan saksi MEGAWATI sehingga Saksi YOEL NOVIANTO PEDI dan Saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA melakukan pencegahan dan mengarahkan kedua orang tersebut masuk kembali ke dalam Salon Farel untuk melakukan pengeledahan namun tidak di temukan barang yang mencurigakan. Kemudian Saksi YOEL NOVIANTO PEDI dan Saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA melanjutkan pengeledahan di dalam kamar Terdakwa lalu mengamankan Handphone merk XIOMI milik Terdakwa serta menemukan 10 (sepuluh) sachet berisi kristal bening yang disimpan di dalam sepatu merek NUIZ RAW warna biru, alat isap sabu berupa 1 (satu) set bong lengkap dengan kaca pireks yang menempel di bong, 1 (satu) kaca pireks di lantai, 2 (dua) sendok sabu dari pipet plastik, 1 (satu) korek api gas, kesemuanya berada di lantai dekat dapur, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa bahwa alat isap sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang baru saja digunakan bersama terdakwa MUH. ILHAM dan terdakwa MUH.

Halaman 6 dari 30 Halaman Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ILHAM sempat memberikan uang harga sabu kepada Terdakwa sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya Saksi YOEL NOVIANTO PEDI dan Saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang mengatakan barang bukti 10 (sepuluh) sachet yang berisi kristal bening yang ditemukan dalam sepatu warna biru dalam kamar Terdakwa adalah Lelaki ALAM (DPO) yang dititip kepada Terdakwa yang akan diserahkan kepada Lelaki KAMPRET untuk dijualkan. Berdasarkan hal tersebut, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Palopo untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;

Bahwa untuk mengetahui kandungan dari barang bukti yang disita dari terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan di Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan, yakni berupa:

1. 10 (sepuluh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3751 gram, diberi nomor barang bukti 4874/2021/NNF;
2. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, diberi nomor barang bukti 4875A/2021/NNF;
3. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, diberi nomor barang bukti 4875B/2021/NNF;
4. 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih, diberi nomor barang bukti 4876A/2021/NNF;
5. 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih, diberi nomor barang bukti 4876B/2021/NNF;
6. 1 (satu) set bong, diberi nomor barang bukti 4877/2021/NNF;
7. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik FADLI alias FAREL Bin KUNNU, diberi nomor barang bukti 4878/2021/NNF;

Barang bukti tersebut yang disita dari Terdakwa FADLI alias FAREL Bin KUNNU.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik No.Lab: 2154/NNF/V/2021 tanggal 14 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si, HASURA MULYANI, Amd., SOBONO SOEKIMAN dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik POLDA Sulsel yaitu I NYOMAN SUKENA, S.I.K yang hasil kesimpulannya pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 30 Halaman Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
4874/2021/NNF	(+) positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
4875A/2021/NNF	(+) positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
4875B/2021/NNF	(-) negatif Narkotika	-
4876A/2021/NNF	(+) positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
4876B/2021/NNF	(-) negatif Narkotika	-
4877/2021/NNF	(+) positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
4878/2021/NNF	(+) positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 4874/2021/NNF, 4875A/2021/NNF, 4876A/2021/NNF, 4877/2021/NNF, 4878/2021/NNF,- seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti yang setelah diperiksa, sisanya :

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
1.	4874/2021/NNF	0,3640 gram
2.	4875A/2021/NNF	Pipet kaca/pireks
3.	4875B/2021/NNF	Pipet kaca/pireks
4.	4876A/2021/NNF	Sendok dari pipet plastik putih
5.	4876B/2021/NNF	Sendok dari pipet plastik putih
6.	4877/2021/NNF	Bong
7.	4878/2021/NNF	Habis untuk pemeriksaan

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **FADLI Alias FAREL Bin KUNNU**, pada hari Kamis, tanggal 06 Mei 2021, sekira pukul 00.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Salon Farel Jalan Imam Bonjol II, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, Perbuatan mana yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa masuk ke dalam kamar untuk mengonsumsi sabu dengan cara terdakwa terlebih dahulu telah menyiapkan Bong sebagai alat

Halaman 8 dari 30 Halaman Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hisap, kaca pireks dan korek api gas kemudian saksi MUH. ILHAM masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa bersama- sama dengan saksi MUH. ILHAM menggunakan sabu dengan cara terdakwa membakar pireks dan menghisap asap dari bong tersebut secara bergantian.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki atau direkomendasikan oleh pemerintah serta tidak mempunyai izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu;

Bahwa untuk mengetahui kandungan dari barang bukti yang disita dari terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan di Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan, yakni berupa:

1. 10 (sepuluh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3751 gram, diberi nomor barang bukti 4874/2021/NNF;
2. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, diberi nomor barang bukti 4875A/2021/NNF;
3. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, diberi nomor barang bukti 4875B/2021/NNF;
4. 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih, diberi nomor barang bukti 4876A/2021/NNF;
5. 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih, diberi nomor barang bukti 4876B/2021/NNF;
6. 1 (satu) set bong, diberi nomor barang bukti 4877/2021/NNF;
7. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik FADLI alias FAREL Bin KUNNU, diberi nomor barang bukti 4878/2021/NNF;

Barang bukti tersebut yang disita dari Terdakwa FADLI alias FAREL Bin KUNNU.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik No.Lab: 2154/NNF/V/2021 tanggal 14 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si, HASURA MULYANI, Amd., SOBONO SOEKIMAN dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik POLDA Sulsel yaitu I NYOMAN SUKENA, S.I.K yang hasil kesimpulan pemeriksaannya sebagai :

- 1 (satu botol plastik bekas minuman berisi urine milik FADLI alias FAREL bin KUNNU
- 1 (satu botol plastik bekas minuman berisi urine milik MUH ILHAM BASRI Alias IBAS Bin BASRI
- 1 (satu botol plastik bekas minuman berisi urine milik MEGAWATI alias MEGA bin MANGASING

Halaman 9 dari 30 Halaman Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa saat menggunakan NARKOBA jenis Sabu tersebut tidak mempunyai ijin.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Yoel Novianto Pedi Alias Yoel dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang Saksi tahu, sehubungan dengan adanya terdakwa Fadli Alias Farel yang ditemukan menyimpan, menguasai dan atau memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 06 Mei 2021 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di Salon Farel Jln. Imam Bonjol II Kel. Salobulo, Kec. Wara Utara, Kota Palopo;
- Bahwa sebelumnya kami dapat informasi dari masyarakat bahwa di salon Farel sering dilakukan pesta shabu sehingga kami melakukan penyelidikan bersama tiem, dan saat kami sampai kami melihat Terdakwa bersama temannya keluar dari salon dan kami mendekati / mengamankan, dan menyuruh masuk kedalam salon tersebut, lalu kami melakukan pengeledahan dan oleh Umar Wirahadi Kusuma melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa sedangkan saksi menggeledah Ibas;
- Bahwa pada diri Terdakwa saksi Umar menemukan 10 (sapuluh) sachet yang diduga shabu di dalam kamar salon dalam sepatu warna biru milik Terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi barang berupa shabu itu milik lel. Syamsu Alam alias Alam yang dititipkan kepada Terdakwa dan kami masukkan dalam daftar DPO, yang mana barang tersebut akan diserahkan kepada Kampret untuk dijualkan;
- Bahwa barang berupa 10(sepuluh) sachet diduga shabu itu milik Alam yang dititip kepada terdakwa magrib sebelum berangkat ke Makassar lalu Farel menyimpan dalam sepatu dan lel. Farel akan serahkan kepada Kampret untuk dijualkan sesuai permintaan Alam;

Halaman 10 dari 30 Halaman Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyampaian Alam bahwa akan ada orang bernama Kampret datang mengambil barang untuk diperjualkan dan informasinya Terdakwa mau karena diberikan 1(satu) sachet untuk digunakan / dipakai;
- Bahwa 10 (sepuluh) sachet tidak termasuk yang diberikan pada Terdakwa karena yang diberikan kepada Terdakwa sudah digunakan Terdakwa bersama lel. Ibas;
- Bahwa yang 10 sachet itu masih utuh dan Kampret belum datang mengambil;
- Bahwa tidak ada komunikasi antara Terdakwa dengan Kampret, karena yang berhubungan dengan Kampret itu adalah Alam sendiri dan hanya menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Kampret sendiri yang akan datang mengambil barang tersebut;
- Bahwa yang menunjukkan barang tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Ibas tidak tahu menahu tentang 10 paket karena Terdakwa hanya memanggil Ibas untuk memakai, jadi tidak tahu apa-apa hanya ikut menggunakan/ memakai saja;
- Bahwa ada HP yang dipakai komunikasi Terdakwa dengan Saipul Alam, jadi saat di lakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) Set Bong -2 (dua) Batang kaca pireks -2 (dua) Sendok shabu dari pipet plastik -1 (satu) Buah korek api gas ditemukan didekat kompor yang ada dalam salon tersebut;
- Bahwa yang ditemukan dalam penguasaan Ibas hanya berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), namun itu tidak ada hubungannya dengan shabu karena uang itu hanya akan digunakan mencukur di salon;
- Bahwa telah dilakukan pengembangan namun Saepul Alam tidak ada di Palopo;
- Bahwa menurut Terdakwa bahwa ia tidak mengenal Kampret, hanya Alam bilang akan datang sendiri orang bernama Kampret mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **Umar Wirahadi Kusuma** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 30 Halaman Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi tahu, sehubungan dengan adanya Terdakwa yang ditemukan menyimpan, menguasai dan atau memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 06 Mei 2021 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di Salon Farel Jln. Imam Bonjol II Kel. Salobulo, Kec. Wara Utara, Kota Palopo;
- Bahwa sebelumnya kami dapat informasi dari masyarakat bahwa di salon Farel sering dilakukan pesta shabu sehingga kami melakukan penyelidikan bersama tiem, dan saat kami sampai kami melihat Terdakwa keluar bersama temannya dan kami mendekati / mengamankan, dan menyuruh masuk kedalam salon tersebut, lalu kami melakukan pengeledahan dan Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa sedangkan saksi Yoel menggeledah Ibas;
- Bahwa pada diri Terdakwa Saksi menemukan 10 (sepuluh) sachet yang diduga shabu di dalam kamar salon dalam sepatu warna biru milik Terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi barang berupa shabu itu milik lel. Syamsu Alam alias Alam yang dititipkan kepada saudara Terdakwa dan kami masukkan dalam daftar DPO, yang mana barang tersebut akan diserahkan kepada Kampret untuk dijualkan;
- Bahwa barang berupa 10(sepuluh) sachet diduga shabu itu milik Alam yang dititip kepada terdakwa magrib sebelum berangkat ke Makassar lalu Farel menyimpan dalam sepatu dan lel. Farel akan serahkan kepada Kampret untuk dijualkan sesuai permintaan Alam;
- Bahwa penyampaian Alam bahwa akan ada orang bernama Kampret datang mengambil barang untuk diperjualkan dan informasinya terdakwa Farel mau karena diberikan 1(satu) sachet untuk digunakan / dipake;
- Bahwa 10(sepuluh) sachet tidak termasuk yang diberikan pada terdakwa karena yang diberikan kepada terdakwa sudah digunakan terdakwa bersama lel. Ibas;
- Bahwa saya lupa, namun yang 10 sahcet itu masih utuh karena kampret belum mengambil;
- Bahwa yang menunjukkan barang tersebut adalah Terdakwa sendiri;

Halaman 12 dari 30 Halaman Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Ibas tidak tahu menahu tentang 10 paket karena Farel hanya memanggil Terdakwa untuk memakai, jadi tidak tahu apa-apa hanya ikut menggunakan/ memakai saja;
- Bahwa yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa hanya berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), namun itu tidak ada hubungannya dengan shabu karena uang itu hanya akan digunakan mencukur di salon;
- Bahwa telah dilakukan pengembangan namun Saepul Alam tidak ada di Palopo;
- Bahwa menurut Terdakwa bahwa ia tidak mengenal Kampret, hanya Alam bilang akan datang sendiri orang bernama Kampret mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Muh. Ilham Basri Alias Ibas dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang Saksi tahu dengan perkara ini, sehubungan dengan adanya Saksi bersama Terdakwa yang ditemukan menyimpan, menguasai dan atau memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 06 Mei 2021 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di Salon Farel Jln. Imam Bonjol II Kel. Salobulo, Kec. Wara Utara, Kota Palopo;
- Bahwa saat itu Saksi bersama dengan Terdakwa menggunakan sabu di kamar salon milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi kesalon itu dengan maksud mau cukur, tapi karena banyak orang yang sedang cukur makanya Terdakwa bilang nanti malam saja kesini;
- Bahwa malam itu Saksi bersama istri Saksi kesalon Terdakwa, namun Terdakwa bilang tunggu dulu istirahatka sebentar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar pukul 23.30 Wita Saksi bersama Istri bernama Megawati kesalon Terdakwa di Jln. Imam Bonjol II Kota palopo, setibanya disana Saksi menunggu ditempat cukur dan Saksi melihat Terdakwa sedang bercerita dengannya lalu pergi, lalu Saksi menemui Terdakwa dengan maksud untuk cukur rambut namun karena saat itu baru habis bonding 3(tiga) orang perempuan sehingga Terdakwa berkata “ sebentar saya masih capek’ , selanjutnya



Terdakwa mengajak Saksi sambil berkata “maukoka pake?”, lalu Saksi menjawab “iya” setelah itu Saksi diajak Terdakwa masuk kedalam kamar sedangkan istri Saksi sedang asik di luar main Hp ;

- Bahwa pada dini hari kamis tanggal 06 Mei 2021 sekitar pukul 00.30 Wita, Saksi bertanya pada Terdakwa “jadikah kau cukur saya?”. Oleh Terdakwa menjawab “tunggu dulu nanti sebentar, karena sudah larut malam Saksi mengajak istri Saksi pulang dan saat Saksi berada diluar, tiba-tiba Polisi datang dan menyuruh Saksi masuk kembali dan duduk di ruang tengah sedang Polisi masuk kedalam kamar dan yang lainnya mengeledah badan dan pakaian Saksi, dan setelah itu kami dibawa ke Polres dan saat itu baru Saksi tahu kalau dalam kamar ditemukan barang bukti berupa 10(sepuluh) sachet shabu;
- Bahwa yang siapkan alat untuk konsumsi shabu adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa saat Saksi tiba di kamar, semuanya sudah siap sehingga Saksi lalu duduk sambil memegang botol dan korek api selanjutnya Saksi isap melalui pipet;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan lebih dulu, sehingga Saksi sendiri yang pakai lalu Saksi memanggil istri Saksi untuk mencoba;
- Bahwa Saksi isap hanya 2x lalu habis di pireks ;
- Bahwa Saksi tidak tanyakan darimana Terdakwa mendapatkan barang tersebut, nanti setelah di tangkap baru Saksi tahu kalau barang / shabu yang Saksi pakai itu Terdakwa peroleh dari orang bernama Syamsu Alam;
- Bahwa Saksi baru pertama kali menggunakan shabu bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memberikan uang kepada Terdakwa untuk menggunakan shabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah dilampirkan alat bukti surat dan di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum, berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik No.Lab: 2154/NNF/V/2021 tanggal 14 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si, HASURA MULYANI, Amd., SOBONO SOEKIMAN dan diketahui serta ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Laboratorium Forensik POLDA Sulsel yaitu I NYOMAN SUKENA, S.I.K;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa yang Terdakwa ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah adanya Terdakwa yang bersama Ilham Basri alias Ibas ditemukan menyimpan, menguasai dan atau memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 06 Mei 2021 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di Salon Farel Jln. Imam Bonjol II Kel. Salobulo, Kec. Wara Utara, Kota Palopo;
- Bahwa pada siang hari Ilham Basri alias Ibas datang sendiri tapi karena Terdakwa sedang banyak pelanggan makanya Terdakwa bilang nanti malam saja datang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar jam 23.30 Wita Ilham Basri alias Ibas datang bersama istrinya dengan maksud mencukur rambut di salon Terdakwa, namun karena Terdakwa capek baru habis bonding 3(tiga) orang perempuan maka Terdakwa berkata kepada Ilham Basri alias Ibas "sebentar saya masih capek" dan saat itu Terdakwa mengajak Ilham Basri alias Ibas masuk kedalam kamar mengkonsumsi shabu, setelah itu sekitar pukul 00.30 (hari Kamis tanggal 06 Mei 2021) Ilham Basri alias Ibas pamit pulang dan baru keluar dari salon namun tiba-tiba datang 4(empat) orang petugas kepolisian meminta Ilham Basri alias Ibas masuk kedalam salon kembali, sehingga kami bertiga di interogasi dan Terdakwa menunjukkan shabu yang dititip Alam kepada Terdakwa yang berada didalam sepatu merek NUIZ RAW warna biru milik Terdakwa, sehingga Polisi menemukan 10(sepuluh) sachet paket shabu dan 1(satu) set Bong, 2(dua) buah kaca pireks, 2(dua) sendok shabu dari pipet plastic 1(satu) buah korek api gas, 1(satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- dan 1(satu) buah Hp merek Xiaomi MI 5 warna hitam selanjutnya kami di bawa ke Kantor Polisi untuk diamankan;
- Bahwa pemilik shabu adalah lel. Alam yang dia titip kepada Terdakwa dengan mengetakan bahwa akan ada orang datang mengambil bernama Kampret;
- Bahwa sepatu itu milik Terdakwa;
- Bahwa lel. Alam datang kesalon pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar jam 15.00 Wita;

Halaman 15 dari 30 Halaman Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar jam 15.00 Wita lel. Alam datang ke salon Farel milik Terdakwa, lalu meminjam Hp Terdakwa dengan maksud mau menghubungi lel. Bram untuk membeli shabu lalu Terdakwa pinjamkan dan setelah selesai menelpon lel. Alam pergi mentransfer uang dan setelah itu datang kembali kesalon, karena Terdakwa sibuk lel. Alam hanya bertanya siapa di dalam kamar lalu Terdakwa jawab tidak ada orang, sehingga Lel. Alam masuk kedalam kamar namun Terdakwa tidak mengetahui apa yang dilakukan dalam kamar, nanti saat mau pulang lel. Alam bilang kepada Terdakwa bahwa “ada saya simpan untuk kamu dalam gelas dan ada juga barang saya simpan dalam sepatu nanti ada orang datang ambil bernama Kampret”;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu kalau ada selain yang di kaca sisa pakai yang dititip, nanti sudah di jalan baru dia telpon kalau ada di simpan dalam sepatu, Terdakwa mau niat menolong saja karena Terdakwa merasa berat kepada lel. Alam dimana sering membantu Terdakwa membayar tunggakan salon Terdakwa dan ada dia simpan untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa tujuan lel. Alam menyimpan barang tersebut kepada Terdakwa karena barang itu tidak mau dibawa ke Makassar dan ada orang yang akan datang mengambil bernama Kampret;
- Bahwa Terdakwa baru kali itu dititipi lel. Alam namun Terdakwa sering pakai bersama karena Terdakwa kenal lel. Alam sejak SMA;
- Bahwa shabu yang Terdakwa pakai bersama Ilham Basri alias Ibas bukan sebagai imbalan dari penitipan barang, karena setiap lel. Alam datang dan Terdakwa sibuk selalu dia simpankan untuk digunakan;
- Bahwa Terdakwa tahu saat lel. Alam sudah di jalan dan menelpon Terdakwa bahwa “ada itu saya titip / saya simpan di sepatu nanti datang Kampret ambil”;
- Bahwa informasinya Kampret mau ambil barang malam itu juga, namun belum datang Terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa Ilham Basri alias Ibas tidak tahu menahu tentang 10 paket, karena Terdakwa hanya memanggil Ilham Basri alias Ibas untuk memakai, jadi tidak tahu apa-apa hanya ikut menggunakan/ memakai saja;
- Bahwa Terdakwa isap \pm 6 kali karena Terdakwa duluan isap baru Terdakwa panggil Ilham Basri alias Ibas;

Halaman 16 dari 30 Halaman Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada uang diberikan Ilham Basri alias Ibas dan adapun barang bukti yang ditemukan pada Ilham Basri alias Ibas itu milik Ilham Basri alias Ibas yang akan dipake untuk mencukur;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) Sachet plastik bening diduga berisikan shabu;
- 1 (satu) Set Bong;
- 2 (dua) Batang kaca pireks;
- 2 (dua) Sendok shabu dari pipet plastic;
- 1 (satu) Pasang sepatu warna biru;
- 1 (satu) Buah korek api gas;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi warna hitam;
- 1 (satu) Lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 06 Mei 2021 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di Salon Farel Jln. Imam Bonjol II Kel. Salobulo, Kec. Wara Utara, Kota Palopo, Terdakwa bersama saksi Muh. Ilham Basri alias Ibas telah ditangkap oleh saksi Yoel Novianto Pedi Alias Yoel dan saksi Umar Wirahadi Kusuma (keduanya adalah Petugas dari Polres Palopo);
- Bahwa awalnya Saksi Yoel Novianto Pedi dan Saksi Umar Wirahadi Kusuma mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Salon Farel Jalan Imam Bonjol II, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu sehingga Saksi Yoel Novianto Pedi dan Saksi Umar Wirahadi Kusuma diperintahkan melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan di lokasi tersebut, Saksi Yoel Novianto Pedi dan Saksi Umar Wirahadi Kusuma melihat ada 2 (dua) orang yang keluar dari Salon Farel yakni MUH ILHAM dan MEGAWATI sehingga Saksi Yoel Novianto Pedi dan Saksi Umar Wirahadi Kusuma melakukan pencegahan dan mengarahkan kedua orang tersebut masuk kembali ke dalam Salon Farel untuk melakukan pengeledahan namun tidak di temukan

Halaman 17 dari 30 Halaman Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Plp



barang yang mencurigakan. Kemudian Saksi Yoel Novianto Pedi dan Saksi Umar Wirahadi Kusuma melanjutkan pengeledahan di dalam kamar Terdakwa lalu mengamankan Handphone merk XIOMI milik Terdakwa serta menemukan 10 (sepuluh) sachet berisi kristal bening yang disimpan di dalam sepatu merek NUIZ RAW warna biru, alat isap sabu berupa 1 (satu) set bong lengkap dengan kaca pireks yang menempel di bong, 1 (satu) kaca pireks di lantai, 2 (dua) sendok sabu dari pipet plastik, 1 (satu) korek api gas, kesemuanya berada di lantai dekat dapur, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa bahwa alat isap sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang baru saja digunakan bersama MUH. ILHAM;

- Bahwa selanjutnya Saksi Yoel Novianto Pedi dan Saksi Umar Wirahadi Kusuma melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang mengatakan barang bukti 10 (sepuluh) sachet yang berisi kristal bening yang ditemukan dalam sepatu warna biru dalam kamar Terdakwa adalah Lelaki ALAM (DPO) yang dititip kepada Terdakwa yang akan diserahkan kepada Lelaki KAMPRET untuk dijualkan. Berdasarkan hal tersebut, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Palopo untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar sesuai nomor Lab : 2154 / NNF / V / 2021, tanggal 10 Mei 2021 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) Sachet berisi Kristal bening dengan berat netto 0,3751 gram, 2 (dua) batang kaca pireks, 2 (dua) sendok shabu dari pipet plastik, 1 (satu) set Bong dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Lelaki Fadli alias Farel dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa disimpulkan bahwa 10 (sepuluh) Sachet berisi Kristal bening dengan berat netto 0,3751 gram, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) sendok shabu dari pipet plastik, 1 (satu) set Bong dan Urine milik Lelaki Muh. Ilham Basri dan Urine milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina yang masuk dalam daftar Golongan I Nomor urut 61 Lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan 1 (satu) batang kaca Pireks dan 1 (satu) sendok shabu dari pipet plastik benar tidak ditemukan sat narkotika;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan *subsideritas*, yaitu Dakwaan *Primair* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, *Subsida*ir sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Lebih *Subsida*ir sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara *subsideritas*, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan *primair* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

ad. 1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” ialah menunjuk pada subyek hukum yakni pendukung hak dan kewajiban, yang dapat berupa orang perseorangan maupun badan hukum (korporasi), yaitu siapa saja yang diajukan sebagai terdakwa ke dapan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa ke depan persidangan dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan, yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama **Fadli Alias Farel Bin Kunnu** dengan identitas lengkapnya sebagaimana terdapat pada halaman awal uraian putusan ini dan bukan orang lain daripadanya, identitas mana merupakan identitas



yang sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum di bagian identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa di persidangan dan segala surat dan penetapan yang mencantumkan nama terdakwa, dan pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada persidangan sebagaimana termaktub dalam berita acara persidangan (BAP), yang membenarkan bahwa yang sedang diadili di persidangan dalam perkara *in casu* adalah terdakwa **Fadli Alias Farel Bin Kunnu**. Dengan demikian, dalam perkara ini tidaklah terjadi kesalahan/kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa. Oleh karena itu unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai unsur “melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, majelis hakim bertitik tolak pada pandangan “*wederrechtelijk*”, dapat didefinisikan dalam dua bentuk, yakni pertama, “*in strijd met het recht*” (*bertentangan dengan hukum*), kedua, “*niet steunend op het recht*” (*tidak berdasarkan hukum*) atau “*zonder bevoegdheid*” (*tanpa hak*);

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan khusus untuk Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (lihat Pasal 7 dan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009). Oleh karenanya yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendapatkan izin Menteri (lihat Pasal 13 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” adalah bersifat alternatif sehingga tidak perlu harus terbukti seluruhnya, tapi cukup salah satu alternatif saja terpenuhi sudah dipandang perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, diketahui bahwa pada hari Kamis, tanggal 06 Mei 2021 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di Salon Farel Jln. Imam Bonjol II Kel. Salobulo, Kec. Wara Utara, Kota Palopo, Terdakwa bersama saksi Muh. Ilham Basri alias Ibas telah ditangkap oleh saksi Yoel Novianto Pedi Alias Yoel dan saksi Umar Wirahadi Kusuma (keduanya adalah Petugas dari Polres Palopo);

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Yoel Novianto Pedi dan Saksi Umar Wirahadi Kusuma mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Salon Farel Jalan Imam Bonjol II, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu sehingga Saksi Yoel Novianto Pedi dan Saksi Umar Wirahadi Kusuma diperintahkan melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut dan setelah dilakukan penyelidikan di lokasi tersebut, Saksi Yoel Novianto Pedi dan Saksi Umar Wirahadi Kusuma melihat ada 2 (dua) orang yang keluar dari Salon Farel yakni MUH ILHAM dan MEGAWATI sehingga Saksi Yoel Novianto Pedi dan Saksi Umar Wirahadi Kusuma melakukan pencegahan dan mengarahkan kedua orang tersebut masuk kembali ke dalam Salon Farel untuk melakukan pengeledahan namun tidak di temukan barang yang mencurigakan. Kemudian Saksi Yoel Novianto Pedi dan Saksi Umar Wirahadi Kusuma melanjutkan pengeledahan di dalam kamar Terdakwa lalu mengamankan Handphone merk XIOMI milik Terdakwa serta menemukan 10 (sepuluh) sachet berisi kristal bening yang disimpan di dalam sepatu merek NUIZ RAW warna biru, alat isap sabu berupa 1 (satu) set bong lengkap dengan kaca pireks yang menempel di bong, 1 (satu) kaca pireks di lantai, 2 (dua) sendok sabu dari pipet plastik, 1 (satu) korek api gas, kesemuanya berada di lantai dekat dapur, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa bahwa alat isap sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang baru saja digunakan bersama MUH. ILHAM;

Halaman 21 dari 30 Halaman Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Yoel Novianto Padi dan Saksi Umar Wirahadi Kusuma melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang mengatakan barang bukti 10 (sepuluh) sachet yang berisi kristal bening yang ditemukan dalam sepatu warna biru dalam kamar Terdakwa adalah milik Lelaki ALAM (DPO) yang dititip kepada Terdakwa yang akan diserahkan kepada Lelaki KAMPRET untuk dijual. Berdasarkan hal tersebut, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Palopo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar sesuai nomor Lab : 2154 / NNF / V / 2021, tanggal 10 Mei 2021 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) Sachet berisi Kristal bening dengan berat netto 0,3751 gram, 2 (dua) batang kaca pireks, 2 Dua sendok shabu dari pipet plastik, 1 (satu) set Bong dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Lelaki Fadli alias Farel dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa disimpulkan bahwa 10 (sepuluh) Sachet berisi Kristal bening dengan berat netto 0,3751 gram, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) sendok shabu dari pipet plastik, 1 (satu) set Bong dan Urine milik Lelaki Muh. Ilham Basri dan Urine milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina yang masuk dalam daftar Golongan I Nomor urut 61 Lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan 1 (satu) batang kaca Pireks dan 1 (satu) sendok shabu dari pipet plastik benar tidak ditemukan sat narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dapat diperoleh fakta yang membuktikan bahwa 10 (sepuluh) sachet kristal bening berupa shabu yang ditemukan dalam sepatu warna biru dalam kamar Terdakwa adalah milik Lelaki ALAM (DPO) yang dititip kepada Terdakwa yang akan diserahkan kepada lelaki KAMPRET untuk dijual, jadi tidak diperoleh fakta yang membuktikan bahwa Terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Halaman 22 dari 30 Halaman Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan *Primair* tidak terpenuhi, maka dengan sendirinya dakwaan tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan *Primair* Penuntut Umum tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan *Primair* tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lainnya yaitu dakwaan *Subsida*, dimana Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

ad. 1 **Unsur “setiap orang”**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam pembuktian dakwaan *Primair* tersebut di atas, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dimana telah dinyatakan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi oleh Terdakwa;

ad. 2 **Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai unsur “melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, majelis hakim bertitik tolak pada pandangan “*wederrechtelijk*”, dapat didefinisikan dalam dua bentuk, yakni **pertama**, “*in strijd met het recht*”



(bertentangan dengan hukum), **kedua**, “niet steunend op het recht” (tidak berdasarkan hukum) atau “zonder bevoegdheid” (tanpa hak) ;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan khusus untuk Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (lihat Pasal 7 dan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009). Oleh karenanya yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (lihat Pasal 13 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa sub unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika” adalah bersifat alternatif sehingga tidak perlu harus terbukti seluruhnya, tapi cukup salah satu alternatif saja terpenuhi sudah dipandang perbuatan terdakwa telah memenuhi sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, diketahui bahwa pada hari Kamis, tanggal 06 Mei 2021 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di Salon Farel Jln. Imam Bonjol II Kel. Salobulo, Kec. Wara Utara, Kota Palopo, Terdakwa bersama saksi Muh. Ilham Basri alias Ibas telah ditangkap oleh saksi Yoel Novianto Pedi Alias Yoel dan saksi Umar Wirahadi Kusuma (keduanya adalah Petugas dari Polres Palopo);

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Yoel Novianto Pedi dan Saksi Umar Wirahadi Kusuma mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Salon Farel Jalan Imam Bonjol II, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu sehingga Saksi Yoel Novianto Pedi dan Saksi Umar Wirahadi Kusuma diperintahkan melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut dan setelah dilakukan penyelidikan di lokasi tersebut, Saksi Yoel Novianto Pedi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Umar Wirahadi Kusuma melihat ada 2 (dua) orang yang keluar dari Salon Farel yakni MUH ILHAM dan MEGAWATI sehingga Saksi Yoel Novianto Padi dan Saksi Umar Wirahadi Kusuma melakukan pencegahan dan mengarahkan kedua orang tersebut masuk kembali ke dalam Salon Farel untuk melakukan penggeledahan namun tidak di temukan barang yang mencurigakan. Kemudian Saksi Yoel Novianto Padi dan Saksi Umar Wirahadi Kusuma melanjutkan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa lalu mengamankan Handphone merk XIOMI milik Terdakwa serta menemukan 10 (sepuluh) sachet berisi kristal bening yang disimpan di dalam sepatu merek NUIZ RAW warna biru, alat isap sabu berupa 1 (satu) set bong lengkap dengan kaca pireks yang menempel di bong, 1 (satu) kaca pireks di lantai, 2 (dua) sendok sabu dari pipet plastik, 1 (satu) korek api gas, kesemuanya berada di lantai dekat dapur, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa bahwa alat isap sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang baru saja digunakan bersama MUH. ILHAM;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Yoel Novianto Padi dan Saksi Umar Wirahadi Kusuma melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang mengatakan barang bukti 10 (sepuluh) sachet yang berisi kristal bening yang ditemukan dalam sepatu warna biru dalam kamar Terdakwa adalah milik Lelaki ALAM (DPO) yang dititip kepada Terdakwa yang akan diserahkan kepada Lelaki KAMPRET untuk dijualkan. Berdasarkan hal tersebut, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Palopo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar sesuai nomor Lab : 2154 / NNF / V / 2021, tanggal 10 Mei 2021 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) Sachet berisi Kristal bening dengan berat netto 0,3751 gram, 2 (dua) batang kaca pireks, 2 Dua) sendok shabu dari pipet plastik, 1 (satu) set Bong dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Lelaki Fadli alias Farel dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa disimpulkan bahwa 10 (sepuluh) Sachet berisi Kristal bening dengan berat netto 0,3751 gram, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) sendok shabu dari pipet plastik, 1 (satu) set Bong dan Urine milik Lelaki Muh. Ilham Basri dan Urine milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina yang masuk dalam daftar Golongan I Nomor urut 61 Lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di

Halaman 25 dari 30 Halaman Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan 1 (satu) batang kaca Pireks dan 1 (satu) sendok shabu dari pipet plastik benar tidak ditemukan sat narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dapat diperoleh fakta yang membuktikan bahwa 10 (sepuluh) sachet kristal bening berupa shabu yang ditemukan dalam sepatu warna biru dalam kamar Terdakwa adalah milik Lelaki ALAM (DPO) yang dititip kepada Terdakwa yang akan diserahkan kepada lelaki KAMPRET untuk dijualkan, jadi narkotika jenis shabu tersebut berada dalam **penguasaan** Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah orang yang bekerja pada Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta yang telah mendapatkan izin Menteri, sehingga Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu, karena hal tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

ad. 3. Unsur “melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”

Menimbang, bahwa unsur “percobaan atau permufakatan jahat” adalah bersifat alternatif sehingga tidak perlu harus terbukti keduanya, tapi cukup salah satu alternatif saja terpenuhi sudah dipandang perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur “tanpa hak atau melawan hukum



memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” tersebut di atas, diketahui bahwa 10 (sepuluh) sachet kristal bening berupa shabu yang ditemukan dalam sepatu warna biru dalam kamar Terdakwa adalah milik Lelaki ALAM (DPO) yang dititip kepada Terdakwa yang akan diserahkan kepada lelaki KAMPRET. Jadi dalam perkara ini terdapat 3 (tiga) orang yang bersekongkol atau bersepakat melakukan tindak pidana Narkotika berupa “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yaitu Terdakwa Fadli alias Farel, lelaki ALAM (DPO) dan lelaki KAMPRET. Oleh karena itu, perbuatan Terdakwa bersama dengan lelaki ALAM (DPO) dan lelaki KAMPRET tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena elemen unsur “melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika” telah terpenuhi, maka unsur “melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan *Subsidiar*;

Menimbang, bahwa terhadap *Nota Pembelaan (pledooi)* dari Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan pembuktian pasal dakwaan dalam tuntutan Penuntut Umum, namun tidak sependapat dengan lamanya pemidanaan yang dituntut kepada Terdakwa, karena tuntutan tersebut terlalu berat dirasakan Terdakwa dan keluarganya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai lamanya pemidanaan adalah tergantung pada tingkat kesalahan Terdakwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 10 (sepuluh) Sachet plastik bening berisikan shabu berat netto seluruhnya 0,3751 gram yang merupakan barang terlarang untuk digunakan maupun diedarkan tanpa hak, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, 1 (satu) Set Bong, 2 (dua) Batang kaca pireks, 2 (dua) Sendok shabu dari pipet plastic, 1 (satu) Pasang sepatu warna biru, 1 (satu) Buah korek api gas, yang merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi warna hitam oleh karena barang tersebut merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) Lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat memerangi pemberantasan peredaran dan penggunaan Narkotika;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 112 Ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memakai stelsel pemidanaan **komulatif**, yaitu selain pidana penjara juga pidana denda. Adapun besarnya pidana denda akan disesuaikan dengan tingkat kesalahan terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Fadli Alias Farel Bin Kunnu** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan *Primair* Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan *Primair* tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **Fadli Alias Farel Bin Kunnu** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan *Subsida*ir;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun 6 (enam) Bulan** dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara pengganti denda selama **3 (tiga) Bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan
n Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan
n barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) Sachet plastik bening diduga berisikan shabu berat netto seluruhnya 0,3751 gram;
 - 1 (satu) Set Bong;
 - 2 (dua) Batang kaca pireks;
 - 2 (dua) Sendok shabu dari pipet plastic;

Halaman 29 dari 30 Halaman Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Pasang sepatu warna biru;
- 1 (satu) Buah korek api gas;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari **Kamis**, tanggal **21 Oktober 2021**, oleh kami, **Ahmad Ismail, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., Faisal Ahsan, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **26 Oktober 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rida, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh **Heru Rustanto, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H.

Ahmad Ismail, S.H., M.H.

Faisal Ahsan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rida, S.H., M.H.